

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN BILYET DEPOSITO
(Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns)**

(Skripsi)

Oleh

ERLIN FARIDHA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN BILYET DEPOSITO (Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns)

Oleh

ERLIN FARIDHA

Peningkatan penggunaan jasa perbankan berdampak pada potensi meningkatnya pelanggaran tindak pidana perbankan. Salah satunya yaitu pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank pada perkara Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns. Terdakwa dijerat dengan Pasal 263 KUHP karena membawa uang sebesar Rp.3.100.000.000,00. (tiga milyar serratus juta rupiah) keluar dari tabungan nasabah untuk kepentingan pribadinya. Namun hanya dikenakan hukuman 10 bulan penjara, yang mana putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Permasalahn pada penelitian ini ialah Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns? Serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada perkara tersebut?

Pada masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Metodologi pengumpulan data berdasarkan undang-undang, studi kepustakaan dan studi lapangan dimana narasumber ialah seorang hakim, jaksa serta tenaga pengajar bidang hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim, yaitu menggunakan teori keseimbangan dan teori seni intuisi yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Selain itu hakim juga melihat pada hal yuridis maupun non yuridis. Pada pertimbangannya yang menjadi tujuan utama dalam pemidanaan ini bukanlah tentang berapa lamanya pelaku dipenjara, melainkan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa Rina dalam kasus tersebut, sehingga bank dapat segera memproses pengembalian uang nasabah.

Erlin Faridha

Pada pertanggungjawaban pidananya, terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab serta memenuhi unsur pada pasal yang didakwakan. Namun perkara ini tidak menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, sehingga terdakwa tetap dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan putusan kurungan 10 bulan penjara dengan uang yang sudah dikembalikan pelaku Rina sebesar Rp.2.300.000.000,00. (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Saran dalam penelitian ialah, diharapkan hakim dalam mengambil pertimbangan putusan lebih mengutamakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Otoritas Jasa Keuangan lebih memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan khususnya dibidang perbankan. Kepada aparat penegak hukum hendaknya dapat memberikan hukuman berupa tindak pidana yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Serta menerapkan *asas lex specialis derogate legi generali*.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan bilyet deposito.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN BILYET DEPOSITO
(Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns)**

Oleh

ERLIN FARIDHA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN BILYET DEPOSITO
(Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/
PN.Gns)**

Nama Mahasiswa : **Erlin Faridha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011250

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.


Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2022



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlin Faridha

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011250

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung
Tanggal 15/05/2016



Erlin Faridha
1812011250

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Erlin Faridha, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Irfan S.E dan Ibu Evi Nawang Sari A.Md.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 03 Bandar Jaya Terbanggi Besar pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Terbanggi Besar pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Terbanggi Besar pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Februari sampai Maret 2021. Kemudian di tahun 2022 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.”

(QS. Az-Zalzalah: 7-8)

“Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar.”

(Muhammad Ali)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, takkan melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Sungguh orang yang berbuat baik, maka hatinya sendiri yang akan bahagia.”

(Penulis)

“Pekerjaan bukan untuk dipikirkan tapi untuk dikerjakan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Tercinta dan terkasih Ayahku Irfan S.E dan Mamaku Evi Nawang Sari A.Md.

Kedua adikku tersayang Raihan Dani dan Muhammad Iqbal.

Terimakasih selalu memberi doa, dukungan dan motivasi untuk keberhasilan kakakmu. Semoga suatu saat kakakmu dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi kakak yang membanggakan.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamina, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna

memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Ibu Aswati, Mba Tika, dan Pak Ijal yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Anugrah R'lalana S.H., M.H. selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Bapak Deddy Faisal S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri

Gunung Sugih, Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Kingkin Wahyuningdiah S.H.,M.H. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

13. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahku Irfan S.E dan Mamaku Evinawang Sari A.Md., terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidupku;
14. Kedua adikku Raihan Dani dan Muhammad Iqbal yang aku sayangi terimakasih telah melimpahkan kasih sayang, semangat, dan doanya. Mari kita gapai puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada dua malaikat hati kita, Ayah dan Mama;
15. Mio caro Muhammad Ilham, terimakasih selalu memperlakukanku dengan baik, memahami, menemani, membantu segala hal serta meyakinkan bahwa aku bisa melewati setiap proses dalam hidup dengan baik;
16. Sahabat seperjuanganku Ajeng dan Hanika, terimakasih sudah menjadi partner terbaik yang saling mendukung untuk berproses bersama, mengingatkan, dan saling membahagiakan. Semoga dimana pun nanti kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik serta menyayangi kalian;

17. Sahabat kecilku Meita, Agnes dan Siti Sofia yang selalu ada dan menyayangiku dengan tulus. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman yang mau menerima baik burukku, serta senantiasa menyemangati dan mendukungku sejak 2012;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis

Erlin Faridha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Dibidang Perbankan	18
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	29
D. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito Pada Putusan Nomor:218/Pid.B/2016/PN.Gns.....44
- B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito Pada Putusan Nomor:218/Pid.B/2016/PN.Gns.....60

V. PENUTUP

- A. Simpulan77
- B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur penentuan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: *Ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukumnya).¹ Hukum pun berkaitan erat dengan perekonomian, untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.

Peran lembaga perbankan di Indonesia mencapai sekitar 90% dari sistem keuangan nasional. Mengingat demikian penting peran dari lembaga tersebut, maka perlu ditopang dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang kokoh, kuat dan terpercaya. Undang-undang yang mengatur mengenai Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²

¹Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 172.

² Bambang Murdadi. *Urgensi Perubahan Undang-undang Di Bidang Perbankan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. (Tahun tidak diketahui). hlm 2.

Wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat ialah bank sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan :

“Pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Seiring perkembangan dunia perbankan mengalami perubahan yang cukup pesat. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat regulasi yang kurang *up to date* dan terlalu mudahnya prosedur bank menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi berkurang. Berkurangnya kepercayaan tersebut karena masyarakat yang berhubungan dengan bank, kurang yakin bahwa investasi yang dilakukan pada bank akan memberikan keuntungan baik materi maupun non-materi.³ Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus dan cukup menjadi pekerjaan rumah bagi aparaturnya dan pengawas otoritas jasa keuangan negara agar lebih menciptakan rasa aman dan kepastian hukum.⁴

Kejahatan pemalsuan merupakan suatu sistem kebohongan dari bentuk kejahatan yang didalamnya terkandung sebuah ketidak benaran atau kepalsuan atas suatu hal berupa objek atau tindakan yang jika dilihat seolah-olah asli benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya.⁵ Misal

³ Eddy Rifai “*Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana*” Jurnal Hukum Universitas Lampung, 2012. hlm 7.

⁴ M. Zen Abdullah “*Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan*” Jurnal Hukum Universitas Batanghari v12i2.227. (2020) hlm 8.

⁵ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:Prestasi Pustaka,2011), hlm .89.

disaat seseorang memberikan surat palsu yang seakan-akan asli dengan maksud membohongi sehingga orang lain mempercayainya.

Tindak pidana pemalsuan bilyet deposito adalah tindakan memalsukan surat bukti kepemilikan dana nasabah pada sebuah bank. Dengan demikian pelaku kejahatan tindak pidana tersebut merupakan seorang yang profesional sehingga termasuk kejahatan *white collar crime* yang pelakunya ialah seseorang atau kelompok yang memangku suatu jabatan tertentu. Tentunya tindak kejahatan ini menjadi sangat berat apabila mengingat dilakukan dengan kesengajaan dan penuh kesadaran oleh si pelakunya. Sehingga tidak adil apabila tindak pidana ini disebut sebagai ketidaksengajaan atau kelalaian.⁶

Seseorang yang memalsukan, memakai, maupun terhadap oknum yang terlibat dalam pembuatan surat palsu itu dapat dituntut dengan kedua Ayat dalam Pasal 263 KUHP yang menyatakan:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama- lamanya enam Tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Hal yang menarik dari kasus penipuan dan pemalsuan surat adalah karena kasus ini berkaitan dengan nominal berbeda dengan kasus pemalsuan lainnya tidak

⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia: Bandung. 2013. hlm 185.

berurusan dengan nominal sehingga menarik karena menyangkut perekonomian dalam masyarakat dan merugikan harta benda. Banyak kasus seperti ini tapi tindak lanjutnya kurang kondusif dan oknum ini tidak ditindaklanjuti. Kasus ini menjadi penting karena kasus ini sering terjadi di bank manapun dan dapat terjadi kapanpun. Jadi hingga nanti sebelum masyarakat ingin melakukan deposito sudah mengetahui cara dan adanya resiko pemalsuan yang dilakukan pihak bank. Serta seharusnya dibuat undang-undang secara detail tentang ganti kerugian berapa uang yang diambil oleh pelaku sehingga menimbulkan efek jera dan mengurangi kasus serupa terulang kembali.

Pada sebuah kasus pemalsuan bilyet deposito ini menarik salah satu isu hukum yang terjadi ialah tindak pidana perbankan pemalsuan surat bilyet deposito yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah. Dalam kasus tersebut terjadi sebuah tindak pidana pemalsuan surat berupa bilyet deposito yang dilakukan oleh oknum pegawai bank BRI. Hal tersebut dapat membuat keresahan pada nasabah terlebih bagi nasabah cabang bank tersebut karena menjadi hilangnya rasa kepercayaan nasabah kepada bank untuk dapat dipercaya menyimpan dana masyarakat.⁷

Pada perkara Nomor:218/Pid.B/2016/PN.Gns. Berawal dari salah seorang pegawai bank BRI cabang Bandar Jaya yang bernama Rina Wulandari seorang pegawai aktif bank BRI, Rina yang berusaha dengan tipu daya muslihatnya untuk mengajak salah satu nasabahnya yaitu Evi Nawangsari untuk dapat mengikuti tabungan berjangka waktu atau yang biasa disebut dengan deposito. Pelaku Rina

⁷ Rina Wulandari Bin Kahono, Nomor. 218/ Pid.B/2016, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, 24 Agustus 2016.

memberikan iming- iming janji bahwa deposito itu benar adanya dan nasabah yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan hadiah yang diadakan oleh bank BRI sehingga nasabah merasa aman. Karena rasa percaya dan mengingat oknum pelaku Rina adalah pegawai bank yang sah dan benar memiliki jabatan sehingga nasabah mempercayai adanya program deposito tersebut.⁸

Pelaku Rina dengan tipu daya meminjam KTP nasabah dengan maksud membuat rekening deposito bagi nasabah yang sebenarnya itu dijadikan modal untuk pemalsuan data dan memalsukan tanda tangan nasabah dan kemudian memalsukan tanda tangan atasannya. Pelaku Rina juga melakukan hal serupa kepada nasabah lain yang bernama Ita Malasari, Sukriati, dan Suarni Ahmad yang dimana mereka masih kerabat dekat dari Evi Nawang sari. Pelaku Rina memang sudah merencanakan dengan matang. Oleh pelaku Rina uang tersebut dikeluarkan dari bank BRI dan masuk kedalam rekening pelaku tanpa sepengetahuan atasan dan pegawai bank yang lain. Pelaku Rina berhasil membawa uang sebesar Rp. 3.100.000.000,00. (Tiga milyar seratus juta rupiah) keluar dari tabungan nasabah tersebut dan untuk kepentingan pribadinya.

Tindakan tersebut pelaku Rina Wulandari pada putusan pengadilan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns. pelaku dikenakan hukuman 10 bulan kurungan penjara. Dimana putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan pada Pasal 263 KUHP. Menurut penulis sebenarnya tindakan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan dengan hukuman yang

⁸ Rina Wulandari Bin Kahono, Nomor. 218/ Pid.B/2016, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, 24 Agustus 2016.

lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pemalsuan surat bilyet deposito dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul : “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2016/PN.Gns)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns?

2. Ruang Lingkup

Substansi penelitian ini adalah hukum pidana materil yang mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pemalsuan bilyet deposito pada perkara Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns. tempat penelitian ini adalah pada pengadilan negeri gunung sugih dan dilakukan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nonor.218/Pid.B/2016/PN.Gns.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain :

- a. Tujuan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana pemalsuan surat khususnya di bidang perbankan.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana pemalsuan surat bilyet deposito perbankan. serta dapat dipakai sebagai referensi dan masukan bagi penelitian sejenis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbers yang tertera pada buku Ahmad Rifai, secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan
- 3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Telah dijelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Artinya didalam pasal ini telah dijelaskan apa yang menjadikan dasar hakim dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dan dalam menjatuhkan putusannya hakim, juga harus memiliki pertimbangan, pertimbangan yang dimaksud disini adalah pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yang dimaksud dengan pertimbangan dari aspek yuridis yaitu pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di pengadilan dan dinyatakan oleh undang-undang harus dimuat dalam suatu putusan. Sedangkan aspek yang bersifat non-yuridis, yaitu yang aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis. Aspek filosofis merupakan suatu aspek yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis melihat suatu tata nilai budaya yang hidup didalam masyarakat.⁹

b. Teori Dasar Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori menurut Mackenzie yang digunakan Ahmad Rifai dalam bukunya, teori ini dapat digunakan oleh seorang hakim untuk membuat suatu pertimbangan dalam menjatukan putusan, yaitu:

1. Teori Keseimbangan: Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara Undang-Undang dan keseimbangan pihak-pihak yang berperkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi: Pendekatan seni yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan insting atau intuisi dari pengetahuan seorang hakim, akan tetapi hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hakim juga manusia yang dapat terganggu kesehatan jasmani dan

⁹ Susanti Ante. “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”. Jurnal Lex Crime Vol No. 2. (2015).hlm 22.

rohaninya yang hal tersebut dapat mengganggu instingnya dalam mengambil keputusan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan: Teori ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam melaksanakan putusan hakim tidak boleh semata-mata menggunakan intuisi dan insting, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara sehari-hari. Dari situ, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara maupun reaksi dari masyarakat.
5. Teori Ratio Decidendi: teori ini adalah teori yang berlandaskan filsafat-filsafat dasar, serta hakim harus memiliki motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan.
6. Teori Kebijaksanaan: Kebijaksanaan ialah suatu yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusan, rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia menjadi semacam fokus dalam landasan teori ini.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Merupakan keyakinan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Berdasarkan hal itu menurut Sudarto, dalam menentukan kesalahan seseorang sehingga diketahui dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:¹¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 156.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990), hlm. 91

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹²

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab pidana secara yuridis. Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung Jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana.¹³

¹² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.

¹³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers.2015), hlm.52.

2. Konseptual

Menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti dan ingin diketahui. Adapun pengertian dasar dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan Analisis Yuridis

Tinjauan Analisis Yuridis ialah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁴

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan analisis, argumentasi atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi serta adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

c. Surat berharga

Dokumen penting yang dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, sekuritas kredit yang merupakan suatu kewajiban dari penerbit.¹⁶

¹⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002). hlm 54.

¹⁵ *Ibid*, hlm.141.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir. *Hukum Tentang Surat Berharga*. Alumni Bandung. 1984. hlm.90.

d. Pemalsuan surat

Kejahatan yang didalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu surat yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang.¹⁷

e. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada keterkaitan dengan suatu perbuatan dan dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁸

f. Bilyet Deposito

Bilyet deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan dalam bentuk deposito berjangka, sementara sertifikat deposito adalah instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat dijual-belian.¹⁹

g. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindakan melawan yang patut dipidana.²⁰

¹⁷ Adami chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*.(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 135.

¹⁸ Afifah Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.1998 hlm.110.

¹⁹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group:Jakarta. 2020. Hlm 167.

²⁰ Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2001), hlm.20.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana, pemalsuan surat, pertanggungjawaban pidana, alasan pengecualian pengurangan dan penambahan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito pada kasus dengan Nomor Perkara: 218/Pid.B/2016/PN.Gns.

V. Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Persidangan pidana memiliki makna dari peristiwa tertentu di bidang hukum pidana. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian maka hukum pidana di Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia.²¹ Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “*delik*” yang berasal dari kata “*delictum delicta*” karena:²²

- a. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan keganjilan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi.

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai

²¹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2019). hlm. 99.

²² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 24.

penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan pekerjaannya misalnya buruh, pegawai dan lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penyidik menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hubungan erat antara kejadian dan orang yang menjadi penyebab timbulnya kejadian yang saling berkaitan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka lahirlah unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat diuraikan oleh para pakar ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri, sebagai berikut:

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan dari kelakuan dan akibat
2. Yang dilarang (oleh undang-undang)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁵

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

²³ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 23.

²⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.79.

²⁵ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm.99.

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana:²⁶

1. Tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur- unsurnya.
2. Tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja.
3. Tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁸

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab akibat.

²⁶ *Ibid*, hlm.99.

²⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.184.

²⁸ *Ibid*.hlm.192.

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana, sebab perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana harus dilihat dahulu apakah orang tersebut dapat disalahkan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

B. Tindak Pidana Dibidang Perbankan

1. Definisi dan Pengaturan Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua tindak pidana dibidang perbankan, yaitu:²⁹

a. Tindak pidana perbankan :

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan. Pengertian Tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Mengingat rumusan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki banyak kesamaan, maka dalam tulisan ini diuraikan tipibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

b. Tindak pidana di bidang perbankan:

Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.

²⁹Buletin BI, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ISSN, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Tindak pidana dibidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana perbankan

Tindak pidana perbankan menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi tiga belas bentuk tindak pidana dengan unsur dan penerapannya yang berbeda satu dengan lainnya. Dari ketiga belas bentuk tindak pidana perbankan tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) kelompok utama, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank.³⁰

³⁰Racmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003. hlm 122.

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Pendirian sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mengenai syarat pendirian sebuah bank ini diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.³¹

Pasal 16 menyatakan bahwa:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Pasal 18 menyatakan:

“Pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pemimpin bank Indonesia”.

Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank

³¹Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 44.

Indonesia. Pembukaan kantor dibawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ditetapkan oleh bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia.

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara. Pasal 47 Ayat (1) menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara minimal dua Tahun dan maksimal empat Tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”³²

Unsurnya terdiri dari siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi, untuk membocorkan rahasia bank, tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan bank Indonesia. Subjek dari Pasal tersebut adalah setiap orang, yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang sedangkan unsur yang sengaja memaksa ini identik dengan unsur dengan sengaja. Menurut Smidt, *wetboek Van Strafrecht* (WvS) yang menjadi induk KUHPidana menganut paham bahwa setiap delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).³³ Mengenai rahasia bank ini, menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan menyatakan:

³² H. Marwan Effendy, *Op-Cit*, hal. 21.

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ketujuh, Jakarta, 2002, hal. 182.

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Rahasia bank tersebut menyangkut identitas diri nasabah dan simpanannya, seperti giro, deposito, sertifikat deposito atau tabungan.

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 Tahun dan paling lama 10 Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang keempat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Mengutip kembali pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.³⁴ Bentuk usaha bank ini merupakan indikator yang akan sangat menentukan apakah perbankan akan menciptakan kesejahteraan atau tidak. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b.

³⁴Kristian dan Yopi Gunawan, *Op-Cit*, hal. 66.

- a) Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar).
- e. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank.

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya, tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya apabila bank dan para pihak yang terkait dengan bank, misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasari pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan atau bahkan tindak

pidana atau penyelewengan dana. Dalam rangka ini, pada dasarnya setiap pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat banyak sekali ketentuan yang mengatur mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Meskipun demikian, hanya akan disinggung ketentuan yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham di atur dalam Pasal 50 dan Pasal 50 A.³⁵

3. Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan

Sebagai contoh kasus pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh salah seorang pegawai aktif dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada Putusan Pengadilan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns. Kasus ini mempertebal kepercayaan kita akan rendahnya etika profesionalisme pengelola industri perbankan dan lemahnya sistem pengawasan bank terutama sistem pengawasan internal bank itu sendiri. Padahal

³⁵M. Rizal Situru.2014. "*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*" Dosen Perbanas Jakarta Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1.hlm.9.

etika profesionalisme sangat penting bagi pengelolaan bank karena pada dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank.³⁶

Disamping penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana. Upaya pengaburan ini dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*) yang beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan internasional. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tindak kejahatan *money laundering* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.³⁷

Secara yuridis, perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Semua bentuk kegiatan di atas merupakan kegiatan perbankan dalam keadaan normal atau yang seharusnya

dilakukan oleh bank. Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan perbankan tersebut berkaitan dengan sistem keamanan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sistem keamanan tidak hanya menyangkut sumberdaya manusianya saja, akan tetapi juga infrastruktur yang sampai sekarang terus berkembang.³⁸

Adapun mengenai berbagai bentuk atau modus operandi kejahatan (tindak pidana) perbankan antara lain meliputi:

- a) Pelanggaran/penghindaran pajak
- b) Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan,
- c) Penggelapan dana (masyarakat),
- d) Penyalahgunaan atau penyelewengan dana masyarakat,
- e) Pelanggaran terhadap aturan keuangan,
- f) Penipuan transaksi tanah
- g) Delik-delik lingkungan, atau pencucian uang, dan sebagainya.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.³⁹ Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

³⁸Agus Raharjo, *Kejahatan Perbankan dan Penanggulangannya*, <http://akuntansiuntuksemua.blogspot.com/2011/05/kejahatan-perbankan.html>, akses 15 Juni 2020.

³⁹Pratywi Precilia Soraya, *Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hal. 1.

4. Sanksi Tindak Pidana Perbankan

Ancaman sanksi untuk tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap pelaku. Diantaranya yaitu:

a. Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

b. Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:

- 1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan paling lama 4 (empat) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan paling lama 4 (empat) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

c. Pasal 48 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dan paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda sekurang-

kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

d. Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menyatakan:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkanbadanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun dan paling lama 8 (delapan) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

e. Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang- undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun dan paling lama 8 (delapan) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

f. Pasal 52 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan”.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), antara lain adalah:

- (a) Denda uang;
- (b) Teguran tertulis,
- (c) Penurunan tingkat kesehatan bank;
- (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- (f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (g) Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (h) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

a. Tindak Pidana Pemalsuan

Pada kehidupan bermasyarakat, keadaan palsu atau tidak benar yang diucapkan dan disebarakan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu yang mengandung pengaruh buruk itu perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, yang menyampaikannya. Definisi pemalsuan menurut Adami Chazawi yaitu: ⁴⁰

“Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya”.

b. Pemalsuan Surat

Tindakan pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang meniru, menciptakan suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Tindakan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.⁴¹

c. Bilyet Deposito

⁴⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.3.

⁴¹ Sarah Wahidatun Niswah, Aprina Nurgrahesthy Sulisty Hapsari. “*Pengendalian Internal Dalam Penghimpunan Dana Nasabah Di DP.BPR Bank Salatiga*” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* Vol 4, No.2 (2019). hlm 22.

Bilyet deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan dalam bentuk deposito berjangka sementara sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat dijual-belikan. Bilyet giro deposito adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:⁴²

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275) sesuatu kerugian. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*).⁴³

Rumusan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai alat bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara

⁴² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.136

⁴³ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.135.

paling lama enam Tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 KUHP sebagai

berikut :

- a. Perbuatan membuat palsu (*valselijk opmaken*) dan perbuatan memalsu (*verval chen*).

Perumusan pemalsuan surat Ayat (1) terdapat dua perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu. Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1), misalnya tanggal dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi menimbulkan potensi kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau palsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat, potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.⁴⁴

- b. Objek surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, suatu pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal

Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak dirumuskan dalam bentuk standar Pasal 263, namun dirumuskan dalam bentuknya yang khusus atau *lex specialis* dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam Pasal-pasal lainnya juga, objeknya tetap harus memuat salah satu hal isi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 tersebut.⁴⁵

⁴⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia: Bogor, 1995), hlm.195.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.136.

D. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pada hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. *Doktrin mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat”.⁴⁶

Kesalahan, pertanggung jawaban, dan pidana adalah ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berikatan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tertentu tentang tingkah laku yang dianut oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.⁴⁷

Berpangkal tolak pada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan ppidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena perbuatan itu.

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm.107.

⁴⁷ *Ibid.* hlm 108.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum dikenal pula di Indonesia. Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”⁴⁸

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dirumuskan pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Amir Ilyas menjelaskan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu: “Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hokum (dan tidak

⁴⁸ M. Arief eddy. “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan” Jurnal Hukum Fak. Hukum UII Vol 9, No. 21 (2002).hlm 22.

ada peniadaan sifat melawan hukum atau *reschtsvaardidigings gronden* atau alasan pembenar) untuk itu”.⁴⁹

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

⁴⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 75.

2. **Keterangan Terdakwa**
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum atau dari penasihat hukum.
3. **Keterangan Saksi.**
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
4. **Barang-barang bukti**
Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana:
 - 1) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
 - 2) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - 3) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
5. **Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana**
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. **Latar Belakang Terdakwa** Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. **Akibat Perbuatan Terdakwa**
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, sedang marah dll. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁰

Pertimbangan hakim secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus.⁵¹

2. Putusan Hakim

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een uitspreken*, dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.⁵² Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁵³

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. hlm 212.

⁵¹ HB.Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 68.

⁵² Henry Campbell Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hlm 1730.

⁵³ Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 624.

Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai berikut:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dalam menegakkan hukum.⁵⁴

Jika hakim menjatuhkan hukuman, harus dipastikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang tetap terjaga. Oleh karena itu, ini bukan sekedar balas dendam, pekerjaan rutin atau formalitas. Ada tujuan akhir, yaitu cita-cita seluruh tatanan hukum di Indonesia, dalam hal ini, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, damai, adil dan sejahtera. Dalam pekerjaan sehari-hari para jaksa dan hakim, faktor yang diangkat dalam penuntutan dan pemberian sanksi adalah dua hal utama, yaitu ringan dan berat. Faktor yang meringankan termasuk tergugat masih sangat muda, sopan, dan mengakui perilakunya.⁵⁵

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm 5.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 89.

III . METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁵⁶ Pendekatan masalah yang digunakan ialah:

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan berdasarkan realitas yang ada.⁵⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 43.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 164.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data asli ini merupakan bahan hukum berwibawa, artinya berwibawa. Materi hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli atau pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, putusan pengadilan, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | = 1 Orang |
| 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih | = 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen dalam perkara tersebut, seperti Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Barang Bukti, Putusan Hakim, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Wawancara (*interview*) yang dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat dan disusun secara sistematis untuk menjangkau data sesuai permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data atau Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibatasi dalam skripsi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan Nomor: 218/Pid.B/2016/PN.Gns. Maka penulis dapat menguraikan beberapa hasil kesimpulan yang penulis tuangkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito dalam putusan Nomor. 218/Pid.B/2016/PN.Gns. Hal penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana khususnya pemalsuan bilyet deposito berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan aspek yuridis yang didapat berdasarkan uraian fakta hukum pembuktian unsur serta adanya unsur keyakinan, adanya unsur keseimbangan dan unsur seni intuisi. Hakim memberikan putusan yang memuat tujuan hanya untuk sebagai pembuktian bersalahnya pelaku sehingga dapat memproses kembalinya uang nasabah, hakim menimbang berapa lamanya di penjara bukan tujuan utama dalam pemidanaan ini melainkan terbukti bersalah atau tidaknya pelaku Rina dalam kasus pemalsuan bilyet deposito ini karena untuk memproses pengembalian uang nasabah dan karena uang sudah dikembalikan sebagian oleh pelaku. Serta hakim menimbang apakah yang menangani kasus tersebut mempunyai kewenangan atau tidak jika mempunyai kewenangan

apakah telah memenuhi atau telah sesuai prosedur. Serta ada pembandingan antara bilyet yang asli dengan bilyet yang palsu. Serta ada bukti bahwa korban telah memasukan uang kedalam bank tersebut atau belum.

Berdasarkan teori penjatuhan putusan seorang hakim harus berlandaskan teori dalam setiap putusannya karena hukum pidana kita masih menganut asas legalitas yang sangat kuat. Teori keseimbangan dan teori seni intuisi menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito dalam putusan Nomor.218/Pid.B/2016/PN.Gns. Dasar pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito adalah menggunakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan tuntutan 1 Tahun 4 bulan kurungan penjara. Hakim menjatuhkan putusan kurungan 10 bulan penjara dengan uang yang sudah dikembalikan pelaku Rina sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari total Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) uang yang pelaku Rina ambil dari tabungan nasabahnya. Pada pertanggungjawaban pidana ini hakim menggunakan teori keseimbangan dan teori pendekatan seni intuisi. Hakim belum menggunakan Undang-undang Perbankan serta *Asas Lex specialis derogat legi generalis*. Menurut hakim pertanggungjawaban pidana pelaku telah memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan telah mencapai tujuan pemidanaan karena tujuannya supaya Bank mengembalikan uang nasabah yang sudah dinyatakan bersalah supaya Bank bisa memproses pengembalian uang nasabah.

B. Saran

Penulis memasukan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam mengambil pertimbangan putusannya lebih mengutamakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Serta peran Otoritas Jasa Keuangan lebih memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan khususnya dibidang perbankan dan cermat dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan khususnya di bidang perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kejahatan perbankan yang akan terjadi. Bertujuan untuk dapat meminimalisir hal tersebut terulang kembali dan dapat merugikan masyarakat.
2. Aparat penegak hukum harus lebih berani terhadap terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pegawai bank lain yang akan melakukan tindak pidana perbankan pemalsuan bilyet deposito, serta menjadi contoh bagi pegawai bank lainnya yang akan melakukan tindak pidana perbankan. Aparat penegak hukum dapat menggunakan *Asas Lex Specialis derogat legi generalis* ialah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dalam menangani kasus hukum pemalsuan bilyet deposito ini. Sehingga tujuan pembedaan dan efek jera lebih mencapai tujuannya.
3. Diharapkan nasabah bank harus lebih berhati-hati dan merekomendasikan transaksi sesuai prosedur yang berlaku. Serta diharapkan kepada para nasabah melakukan semua prosedur sesuai sistem yang berlaku dan jangan mudah percaya dengan karyawan di luar sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abidin, A.Z. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifah, R.N. 1989. *Barang Bukti Dalam Prose Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- dan Amrani,H. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri .2009. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Black, Henry Campbel. 1968, *Black's is Law Dictionary* (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing.
- Buletin, BI. 2012. *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. ISSN. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana* .Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Umar.
- 2011.*Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
- Gunandi, Ismu. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers.
- Hamzah, A. 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghanana Indonesia.

- 1996. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana)*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Kristian, Y.G. 2013. *Tindak Pidana Perbankan*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1963. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 1984. *Hukum Tentang Surat Berharga*. Alumni Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta.
- Rifai A. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said, Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH U
- 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. 2018. *Hukum dan Kriminolog* Bandar Lampung : AURA.
- 2019. *Politik Hukum Pidana* . Bandar Lampung : AURA.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Usman, R. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL DAN SUMBER LAINNYA

- Abdullah M.Z, “Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan” *Jurnal Hukum Universitas Batanghari* v12i2.227 (2020).
- Amrullah M.A, “Potik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan” *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII* Vol 9, No. 21 (2002).
- Ante, S. “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”.

Jurnal Lex Crime Vol No. 2. (2015).

M. Arief Eddy. “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan” *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII* Vol 9, No. 21 (2002).

Murdadi, B. Urgensi Perubahan Undang-undang Di Bidang Perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*. (Tahun tidak diketahui).

Niswah S.W, Aprina Nurgrahesthy Sulisty Hapsari. “Pengendalian Internal Dalam Penghimpunan Dana Nasabah Di DP.BPR Bank Salatiga” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* Vol 4, No.2 (2019).

Rifai Eddy. “Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana” *Jurnal Hukum Universitas Lampung*. (2012).

Situru, M. R. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”. *Jurnal Universitas Perbanas Jakarta Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol III No. 1, (2014).

Takasenseran, M.P. “Perjanjian antara bank dan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998” *Jurnal Universitas Samratulangi*. Vol.IV, No. 7. (2016).